



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 1973
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 1963 TENTANG
PINJAMAN OBLIGASI OLEH BANK/PERUSAHAAN/BADAN PEMERINTAH
MAUPUN SWASTA (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1963 NOMOR 7; TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2526)**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka membina dan mengembangkan pasar uang dan modal dipandang perlu untuk meninjau kembali Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1963 tentang Pinjaman Obligasi Oleh Bank/Perusahaan/Badan Pemerintah maupun Swasta.

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1952 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1952 Nomor 67).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 1963 TENTANG PINJAMAN OBLIGASI OLEH BANK/PERUSAHAAN/BADAN PEMERINTAH MAUPUN SWASTA (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1963 NOMOR 7; TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2526).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1

Terhitung mulai tanggal berlakunya Peraturan Pemerintah ini mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1963 tentang Pinjaman Obligasi Oleh Bank/Perusahaan/Badan Pemerintah maupun Swasta dan semua peraturan pelaksanaannya.

Pasal 2

Izin mengeluarkan pinjaman obligasi yang telah diberikan kepada Bank/Perusahaan/Badan Pemerintah maupun Swasta berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1963 tersebut pada Pasal 1 Peraturan Pemerintah ini tetap berlaku sampai ada ketentuan lebih lanjut sebagaimana tersebut pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 3

Menteri Keuangan mengatur lebih lanjut ketentuan-ketentuan yang diperlukan guna menampung dan menyelesaikan hal-hal yang timbul sebagai akibat dari pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1963 tersebut pada Pasal 1 Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 4

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Mei 1973
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO
JENDERAL TNI.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Mei 1973
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

SUDHARMONO, SH.
MAYOR JENDERAL TNI.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 20 TAHUN 1973

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 1963 TENTANG
PINJAMAN OBLIGASI OLEH BANK/PERUSAHAAN/BADAN PEMERINTAH
MAUPUN SWASTA (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1963 NOMOR 7; TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2526).

A. PENJELASAN UMUM.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1963 mengenai Pinjaman Obligasi pada hakekatnya hanya mengatur satu cara saja untuk menghimpun dana-dana dari masyarakat. Dalam hubungan usaha untuk mengembangkan partisipasi masyarakat guna turut membantu pembiayaan pembangunan Nasional, caranya tidak hanya melalui perdagangan atau pinjaman obligasi saja, tetapi dapat juga dilakukan dengan perdagangan saham atau surat berharga lainnya melalui pasar uang dan modal atau bursa. Suatu pengembangan usaha pasar uang dan modal akan mencapai sarannya bila dalam pengaturannya terdapat ketentuan-ketentuan yang disatu pihak melindungi kepentingan para pemilik dana pada khususnya dan kepentingan masyarakat pada umumnya, sedang dipihak lain harus dapat melindungi kepentingan-kepentingan perusahaan yang bonafide.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-undang Nomor 15 Tahun 1952, Menteri Keuangan mempunyai kewenangan untuk menjalankan pengawasan atas lembaga perdagangan uang dan efek-efek serta mengambil tindakan-tindakan yang dipandang perlu guna kepentingan umum, kepentingan perdagangan uang dan efek-efek pada umumnya atau guna kepentingan transaksi-transaksi dibursa pada khususnya.

Sejalan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Sejalan dengan hal-hal yang terurai diatas, maka dalam rangka pengaturan secara menyeluruh hal-hal yang berkaitan dengan pengawasan terhadap lembaga perdagangan uang dan efek-efek serta pemberian perlindungan kepada para pemilik dana pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam kerangka pembinaan dan pengembangan lembaga pasar uang dan modal di Indonesia, dipandang perlu untuk mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1963.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d Pasal 4 :

Cukup jelas.

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA
TAHUN 1973 YANG TELAH DICETAK ULANG